



**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 20/PID.B/2021/PN BAU TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA YANG DILAKUKAN
BERSAMA-SAMA**

Skripsi



Oleh
Aburizal Fikri
22001021052

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 20/PID.B/2021/PN BAU, TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
DILAKUKAN BERSAMA-SAMA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Aburizal Fikri
22001021052

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

SUMMARY

Analysis of Decision Number 20/Pid.B/2021/PN. BAU, against the perpetrator of the crime of premeditated murder committed jointly

Aburizal Fikri
22001021052

In this thesis, the author raises the title Analysis of Decision Number 20/Pid.B/2021/PN. BAU, against perpetrators of premeditated murder committed jointly. The choice of this theme is motivated by the author's interest in studying, examining and analyzing the consideration of the crime of premeditated murder committed jointly in Court Decision Number 20/Pid.B/2021/PN. BAU. Based on the background of the problem, the author raises the following problem formulations:

- 1). How is the application of the law in case number: 20/Pid.B/2021/PN Bau-Bau?*
- 2). What is the ratio decidendi in court decision number: 20/Pid.B/2021/PN Bau-Bau?*

This research uses juridical-normative research. The approaches used are case approach, statutory approach, concept approach. The sources of legal materials consist of 3 sources of legal materials which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material is then collected through inventory and classification and then analyzed descriptively and prekriftif.

The results of the research obtained that the judge used the argumentation of the imposition of punishment is not merely revenge, so the judge sentenced with the alternative charges of the prosecutor, namely Article 338 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) to 1 KUHP; 3). Article 351 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. However, according to the author, there is a fallacy, because the actual reasoning or argumentation process cannot be accepted (illogical) by the panel of judges who consider a situation juridically because the panel of judges must consider the aggravating and mitigating aspects or matters against the defendant, especially the crime of murder.

Keywords: *Verdict, Crime, Murder*

RINGKASAN

Analisis Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN. BAU, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-Sama.

Aburizal Fikri
22001021052

Pada skripsi ini, penulis mengangkat judul Analisis Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN. BAU, Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Bersama-Sama. Pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh penulis tertarik untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis pertimbangan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dalam putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN. BAU. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana penerapan hukum dalam putusan perkara nomor: 20/Pid.B/2021/PN Bau-Bau? 2). Bagaimana *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan nomor: 20/Pid.B/2021/PN Bau-Bau?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep. Adapun sumber bahan hukum terdiri dari 3 sumber bahan hukum yang meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan melalui cara inventarisasi dan klasifikasi untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dan prekriftif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa hakim menggunakan argumentasi penjatuhan pidana adalah bukan semata mata balas dendam, sehingga hakim menjatuhkan vonis dengan dakwaan alternatif JPU, yakni Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 3). Pasal 351 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, menurut penulis ada ada Kesesatan penalaran (*fallacy*), karena proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak bisa diterima kebenarannya (tidak logis) oleh majelis hakim yang mempertimbangkan suatu keadaan secara yuridis karena majelis hakim harus mempertimbangkan aspek atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa, terutama tindak pidana pembunuhan.

Kata Kunci: Putusan, Tindak Pidana, Pembunuhan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman reformasi sekarang, masyarakat menghendaki agar hukum dapat menjadi panglima dalam setiap urusan, atau dengan kata lain masyarakat menghendaki adanya supremasi hukum, jadi segala sesuatunya harus berlandaskan pada hukum. Adapun hukum yang dimaksud adalah baik aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang, para aparat penegak hukum dan budaya hukum yang dapat memenuhi kepastian hukum, kegunaan, serta rasa keadilan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut tentunya harus didukung oleh kesiapan dari sumberdaya manusia baik akademisi (teoritisi) dan praktisi lebih-lebih dari aparat penegak hukum yang profesional juga menjunjung tinggi etika dan moral.¹ Namun, belakangan ini kejahatan menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, dijelaskan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan:

- a. Pidana Pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;

¹ Erna Dewi, Peranan Hakim, "Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," PRANATA HUKUM 5, no. 2 (19 Maret 2024): 91, <https://media.neliti.com/media/publications/26744-ID-peranan-hakim-dalam-penegakan-hukum-pidana-indonesia.pdf>.

3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan
- b. Pidana tambahan:
1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
- pengumuman putusan hakim.

Salah satu bentuk kejahatan pada pasal 10 KUHP adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni "dengan rencana lebih dahulu". Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.²

² Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82.

Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum "orang", sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni "barangsiapa". Telah jelas yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang dan orang ini hanya satu.³ Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirlah suatu tindak pidana,⁴ yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Dalam ajaran penyertaan terdapat macam-macam bentuk yang diantaranya orang yang melakukan, orang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang menganjurkan, dan orang yang memberikan bantuan dalam tindak pidana. Masing-masing bentuk dalam ajaran penyertaan tersebut memiliki perbedaan satu sama lain, akan tetapi jelas dalam ajaran tersebut bahwa suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang baik orang yang terlibat secara fisik maupun secara psikis.⁵

Sejatinya penyertaan menuntut pertanggungjawaban pidana bagi pelaku-pelaku yang terlibat baik secara fisik maupun secara psikis, baik secara langsung maupun yang tidak langsung, seperti yang dijelaskan dalam pasal Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menyatakan:

³ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 69-79.

⁴ *Ibid*, hlm. 71.

⁵ *Ibid*, hlm. 73.

Bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan turut serta melakukan (*medepleger*).

Seperti pada kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN BAU, dengan ditemukan sebuah fakta bahwa para terdakwa sedang minum-minum, kemudian melihat anak kanakea tanggul mengendarai motor dengan menggunakan masker dan memegang parang berulang kali pulang-balik berkeliling didepan rumah.

Kemudian melihat kejadian tersebut para terdakwa mengambil parang untuk membalas anak kanakea, ke kost yang biasa dipergunakan untuk anak kanakea tunggal untuk berkumpul yang berada di Lingkungan Kanakea Kelurahan Nganganamala Kecamatan Butupora Kota Baubau untuk mencari anak kanakea tunggal tersebut.

Sesampainya dilokasi, para terdakwa mendobrak pintu kost. Namun pintu kost belum terbuka karena ditahan oleh Korban, melihat pintu belum terbuka kemudian terdakwa dengan menggunakan parang memecahkan jendela yang berada disamping pintu tersebut, setelah berhasil membuka pintu kost kemudian masuk dan membacok korban dengan menggunakan parang.

Hal ini, menyebabkan mendapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala, tangan kiri dan kanan, kaki kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tajam disertai pendarahan aktif dari tempat luka. Kelainan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut pada korban, kemudian setelah korban dirawat selama 6 (enam) jam, korban meninggal dunia.

Peristiwa ini masuk dalam tindakan pembunuhan, diatur dalam pasal 170, pasal 338, pasal 340 dan pasal 351 KUHP.

Pasal 170 menjelaskan ancaman bagi seseorang yang melakukan tindakan kekerasan, yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
 - a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Sedangkan ketentuan Pembunuhan juga diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian ditambah pada pasal 340 menjelaskan mengenai pembunuhan, yang berbunyi

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan

rencana, dengan pidana rnatl atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Selanjutnya, tindakan mengenai penganiayaan diatur dalam pasal 351, yang berbunyi:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Vonis pidana, kepada seorang pelaku tindak pidana merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim dengan mempertimbangkan segala aspek yaitu secara yuridis dan sosiologisnya, agar vonis pidana tersebut dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Untuk itu penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan (*straf soort*), berat ringan pidana (*straf maat*). Dan cara penjatuhan pidana (*straf modus*).⁶ Sesuai dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 8 KUHP menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.

⁶ Mimin Zuraidah, "Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 Kuhp Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Skripsi, Banyuwangi, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2021, hal. 1.

Kekuasaan hakim di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. Salah satu kekuasaan kehakiman dijelaskan pada pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Hal ini menandakan bahwa Hakim harus betul-betul berpatokan pada peraturan hukum yang ada. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mempelajari, mengkaji dan menganalisis pertimbangan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 20/PID.B/2021/PN BAU, TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA”**.

B. Rumusan Masalah

Melalui uraian masalah panjang yang dijelaskan diatas, penulis merumuskan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum dalam putusan perkara nomor: 20/Pid.B/2021/PN Bau-Bau?
2. Bagaimana *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan nomor: 20/Pid.B/2021/PN Bau-Bau?

C. Tujuan Penelitian

1. Menemukan penerapan hukum dalam putusan perkara nomor: 20/Pid.B/2021/PN Bau-Bau;
2. Mengkaji ratio decidendi dalam putusan nomor: 20/Pid.B/2021/PN Baubau.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap manfaat yang dapat diperoleh melalui penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan dalam bidang ilmu hukum bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum umumnya dan pembaruan bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan pembunuhan berencana secara bersama-sama (*deelneming*) yang diberlakukan pada putusan terkhusus pada tindak pidana pembunuhan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Masyarakat

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan untuk menambah pengetahuan serta bahan informasi atau masukan untuk proses dalam membina masyarakat dalam hal kesadaran hukum agar tidak melakukan tindakan yang tidak perikemanusiaan.

b. Untuk Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan serta referensi hukum khususnya dalam bidang hukum sistem peradilan pidana tentang penjatuhan *deelneming* pada putusan hakim pada tindak pidana pembunuhan.

c. Untuk Hakim

Diharapkan dengan penelitian ini untuk menjadi pedoman dalam rangka merumuskan kebijakan dan pertimbangan untuk membuat suatu putusan yang berkaitan dengan penjatuhan putusan

deelneming pada tindak pidana pembunuhan serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dan pendapat dalam penerapan *deelneming* terhadap tindak pidana pembunuhan.

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam bagian ini, Peneliti menguraikan beberapa hasil temuan dari penelitian sebelumnya memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam studi ini. Meskipun terdapat perbedaan substansial antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini, studi ini juga memberikan tambahan wawasan baru dan aspek inovatif:

Pertama, VONIS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA.⁷

Kedua, ANALISIS HUKUM DAMPAK PUTUSAN KASUS PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP PROSES PERADILAN DI INDONESIA SAAT INI DAN KEDEPAN (Studi Kasus Dengan Terdakwa Ferdy Sambo).⁸

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, maka terdapat tabel yang diuraikan sebagai berikut:

No	PROFIL	JUDUL
1	MIMIN ZURAIDAH UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI	VONIS PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUHP DALAM PERSPEKTIF

⁷ *Ibid.*

⁸ Khairullah Al Mujtaba, Analisis Hukum Dampak Putusan Kasus Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Proses Peradilan Di Indonesia Saat Ini Dan Kedepan (Studi Kasus Dengan Terdakwa Ferdy Sambo), Thesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

	<p>UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA</p>
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah vonis pidana mati pada pembunuhan berencana masih relevan digunakan dalam perspektif UUD RI 1945 dan UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia? 2. Bagaimana Peraturan Vonis Pidana Mati yang diatur dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia? 	
PENELITIAN HASIL	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana mati masih menjadi suatu hukuman terberat dari semua hukuman yang ada dalam hukum positif Indonesia. Maka dari itu hukuman mati masih saja menjadi pembahasan yang menuai pro dan kontra dikalangan para ahli dan dianggap telah merampas hak asasi manusia atau mengingkari ketentuan pasal 28A UUD RI tahun 1945, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan pasal 6 ayat (1) International covenant on civil and political right (ICCPR). Namun setelah ditelaah pasal demi pasal yang ada, menemukan bahwa hak untuk hidup dan kehidupan seseorang itu bersifat absolut. Hak tersebut dibatasi dengan adanya hak orang lain juga. Karena pada dasarnya pelanggaran terhadap HAM tersebut diatur dalam pasal 7 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dimana kejahatan-kejahatan serius yang boleh divonis hukuman mati meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. 2. Hukuman mati masih menjadi hukum pidana pokok yang diatur dalam KUHP pada pasal 10. Pengaturan hukuman mati tidak hanya ada didalam KUHP saja namun juga berada diluar KUHP dan hukum positif lainnya di Indonesia. Hukum Positif di Indonesia sampai saat ini masih mengadopsi 	

	56 hukuman mati, hal ini dibuktikan dengan adanya rancangan KUHP pada tahun 2015.	
	PERSAMAAN	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni menganalisis tentang tindak pidana pembunuhan.
	PERBEDAAN	Sementara dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni fokus penelitian, yang dimana pada penelitian sebelumnya lebih fokus pada vonis pidana mati tindak pidana pembunuhan berencana.
	KONTRIBUSI	Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi terhadap penjelasan dan pengetahuan seta refrensi bagaimana konsep penanganan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama
No	PROFIL	JUDUL
2	<p>KHAIRULLAH AL MUJTABA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG</p>	<p>ANALISIS HUKUM DAMPAK PUTUSAN KASUS PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP PROSES PERADILAN DI INDONESIA SAAT INI DAN KEDEPAN (STUDI KASUS DENGAN TERDAKWA FERDY SAMBO)</p>
	ISU HUKUM	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kronologis kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo? 2. Bagaimana putusan hakim atas kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo? 3. Bagaimana analisis hukum dampak putusan kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo terhadap proses peradilan di Indonesia saat ini dan Kedepan? 	

HASIL PENELITIAN

1. Secara kronologis kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J., bermula dengan Ferdy Sambo meminta Putri Candrawathi mengaku kepadanya bahwa dirinya telah dilecehkan oleh Brigadir J., setelah itu, Ferdy Sambo menyusun rencana untuk membunuh Brigadir J. Sambo bersama Bharada E, Bripka RR, Kwat Ma'ruf, dan Brigadir J sempat berkumpul di dalam rumah. Saat Brigadir J. Sambo memerintahkan Bharada E menembak, tugas itu dilakukan menembak Brigadir J sebanyak kurang lebih tiga atau empat kali.
2. Seluruh terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J. divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berbeda satu sama lain. Hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara, menjatuhkan vonis 15 tahun penjara terhadap Kwat Maruf, Ricky Rizal Wibowo dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan Bharada E, mendapat vonis 1 tahun 6 bulan penjara.
3. Putusan PN Jakarta Selatan telah dianggap menangkap rasa keadilan masyarakat dengan memvonis mati Ferdy Sambo, dan hukuman penjara pada yang lainnya sesuai peran masing-masing. Disisi lain pihak Polri telah mengambil langkah-langkah konkret demi pembersihan dan menjaga keadilan yang menunjukkan bahwa reformasi kultural, struktural, dan instrumental telah diterapkan sebagai bagian dari keberlanjutan Reformasi Polri. Langkah-langkah tersebut diharapkan bisa meningkatkan citra serta kepercayaan Peradilan dan Polri di tengah masyarakat demi membangun stabilitas keamanan nasional di masa datang. Kasus tersebut menjadi pelajaran kedepan, agar proses peradilan serupa dikemudian hari dikenakan dengan pasal yang lebih tepat. Guna meminimilisir kekurang tepatan pasal

	yang digunakan dalam peradilan, pengadilan bisa memakai saksi ahli dari pakarnya.
PERSAMAAN	Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yakni menganalisis tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama
PERBEDAAN	Sementara dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan yakni objek penelitian
KONTRIBUSI	Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam memperjelas konsep penanganan kasus tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, sebagaimana dipaparkan oleh Peter Mahmud Marzuki yang secara tegas menolak penggunaan istilah penelitian hukum normatif dan mengklasifikasikannya sebagai repetisi yang tak perlu. Selain itu, Peter Mahmud Marzuki juga menyoroiti istilah "*legal research*" yang senantiasa bermuara pada dimensi normatif, dan dalam konteks bahasa Belanda, disebut sebagai "*rechtsonderzoek*". Pemikiran dari Peter Mahmud Marzuki ini sejalan dengan pendekatan yang sama yang diterapkan pada istilah "*normatif*", yang belum menjadi konvensi dalam domain penelitian hukum. Dalam konteks penulisan, cukuplah menyatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum, sebuah aspek yang secara otomatis menggarisbawahi dimensi normatif. Meskipun demikian, penting

untuk menegaskan pendekatan metodologis dan kerangka referensi yang menjadi landasan utama dalam jalannya penelitian ini⁹.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang direncanakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang terkaji secara seksama dan berbasis pada kerangka kerja yang kokoh, pendekatan-pendekatan penelitian yang direncanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan undang-undang peneliti perlu memahami herarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan¹⁰. Pendekatan perundang-undangan dipilih untuk mencari dan mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penerapan putusan Nomor 20/PID.B/2021/PN BAU. Pendekatan perundang-undangan dalam skripsi ini digunakan dengan cara menelaah peraturan yang dijadikan landasan dalam putusan oleh pihak yang berwenang, yang memiliki hubungan dengan tindak pidana pembunuhan. Hasil dari proses telaah tersebut akan dijadikan sebagai pijakan argumentasi untuk dapat memecahkan isu atau permasalahan yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual berawal dari tinjauan mendalam terhadap perspektif-perspektif dan doktrin-doktrin yang mengemuka dalam disiplin ilmu hukum. Melalui telaah yang komprehensif terhadap

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi, cetakan ke-15 (Jakarta: Kencana 2020), hal. 55-56.

¹⁰ *Ibid*, hal 137.

beragam pandangan dan doktrin yang terdapat dalam literatur ilmu hukum, peneliti mampu menggali gagasan-gagasan yang membentuk pemahaman tentang, konsep-konsep, asas-asas hukum dan definisi-definisi hukum yang relevan dengan konteks isu yang sedang diteliti. Pemahaman yang terperinci terhadap berbagai pandangan dan doktrin tersebut menjadi pondasi bagi peneliti dalam merumuskan argumen-argumen hukum yang kokoh dalam penyelesaian permasalahan yang tengah dihadapi.¹¹

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan Nomor 20/PID.B/2021/PN BAU.¹²

3. Jenis Bahan Hukum

Berdasarkan sumber penulisan hukum, maka dalam penulisan ini disusun berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Dengan penjelasan sebagaimana berikut:

a. Bahan hukum primer: Bahan-bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif (otoritas). Bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹¹ *Ibid*, hal. 135-136.

¹² *Ibid*, hal. 158

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4) Putusan Pengadilan Nomor 20/PID.B/2021/PN BAU
- a. Bahan hukum sekunder: Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer, meliputi:
- 1) Buku yang relevan dengan tema penulisan
 - 2) Karya ilmiah seperti artikel, jurnal, dan skripsi maupun makalah yang sesuai dengan tema penelitian
 - 3) Dokumen pendukung lainnya
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Setelah isu hukum diidentifikasi, peneliti melakukan pencarian untuk menemukan materi hukum yang relevan terkait dengan isu yang sedang dibahas. Menurut Peter Mahmud Marzuki fungsi Penelitian hukum yaitu mencari kebenaran koherensi¹³ maka dari itu dalam konteks ini, metode pengumpulan bahan hukum yang diterapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
- a. Studi pustaka: mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Studi dokumen: yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan pengadilan dan dokumen lain yang diperlukan, yakni Putusan Pengadilan Nomor 20/PID.B/2021/PN BAU.

¹³ *Ibid*, hal. 33.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian menggunakan teknik analisis preskriptif. Teknik ini menggunakan pendekatan yang terstruktur, logis, serta sistematis, dengan merujuk peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari jawaban yang sesuai terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan ini, dapat dengan lebih mudah menyimpulkan temuan-temuan terkait tema hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini terdiri dari tiga sistematika penulisan yakni, bagian awal, bagian isi dan bagian akhir dengan pembagian sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang, A). Tindak Pidana: Pengertian dan Unsur-unsur tindak pidana, B). Tindak Pidana Pembunuhan: Pengertian dan Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, C). Penyertaan (*Deelneming*), dan D). Putusan Hakim: Pengertian putusan, Jenis Putusan, pengertian pertimbangan hakim secara yuridis, pengertian pertimbangan hakim secara non yuridis, dan cara melakukan tindak pidana.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni Pertama *Rasio Decidendi* putusan hakim pengadilan Negeri nomor 20/Pid.B/2021/PN Bau-Bau dan Kedua landasan yuridis hakim dalam putusan perkara nomor: 20/Pid.B/2021/PN Bau-Bau.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan atas keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran penulis.





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Hukum Pada putusan nomor 20/Pid.B/2021/PN. BAU, Jaksa Penuntut umum menyusun surat dakwaan dengan susunan secara alternatif dengan total 3 (tiga) dakwaan, yaitu 1). Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2). Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 3). Pasal 351 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menyimpulkan dan berpendapat lebih tepat menerapkan dakwaan alternatif Kedua, yaitu Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP. Menurut hakim penjatuhan pidana ini adalah bukan semata mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan.
2. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim menggunakan pasal Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk memvonis terdakwa. Penulis tidak setuju terkait pasal yang menjadi pengambilan putusan majelis hakim. Menurut pertimbangan penulis dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa harusnya menggunakan dakwaan alternatif pertama yang didakwakan JPU dengan pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan itu majelis hakim harus memiliki proses berpikir dengan logika, mempertimbangkan suatu keadaan secara yuridis karena majelis hakim harus mempertimbangkan aspek atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa.

B. Saran

Pengadilan merupakan jalan terakhir bagi setiap pencari keadilan. Oleh karena itu, setiap hakim yang mengadili suatu perkara seyogyanya sudah berlaku adil sejak dalam pikiran apalagi dalam memberikan hukuman dan mengeluarkan putusan. Hal ini penting, dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap marwah pengadilan yang semakin hari semakin tergerus.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2013), *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Rajawali Pers: Jakarta, 2013.
- Adami Chazawi. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, (2009), *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, (2014), *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Aditya Yuli Sulistyawan, (2021), *Argumentasi Hukum*, Semarang: Penerbit Yoga Pratama.
- Andi Hamzah, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erna Dewi, Peranan Hakim, "Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," PRANATA HUKUM 5, no. 2 (19 Maret 2024): 91, <https://media.neliti.com/media/publications/26744-ID-peranan-hakim-dalam-penegakan-hukum-pidana-indonesia.pdf>.
- J.E. Sahetapy, (1987), *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Khairullah Al Mujtaba,(2023), *Analisis Hukum Dampak Putusan Kasus Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Proses Peradilan Di Indonesia Saat Ini Dan Kedepan (Studi Kasus Dengan Terdakwa Ferdy Sambo)*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Lilik Mulyadi. (2001). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mimin Zuraidah, (2021), *Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 Kuhp Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Banyuwangi.
- Moeljatno, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

Renata Christha Auli, "Bunyi Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dan Unsur Pasalnya," *HukumOnline.com*, 01 Desember 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-1t65698cad1eea5/>.

R.Soeroso, (1992), *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sandi Yoedha Mahandana, (2015), *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/Pn.Gs)*, Skripsi Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Universitas Jember Fakultas Hukum.

